



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1434/Pdt.G/2020/PA.Bm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan cerai talak dalam perkara antara:

PEMOHON tempat tanggal lahir Teta, 03 Oktober 1993, (umur 26 tahun), pendidikan terakhir SLTA, agama Islam, pekerjaan petani, Nik: 5206170310930001, tempat kediaman di KABUPATEN BIMA, sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON tempat tanggal lahir Kilo, 14 Desember 1999, (umur 20 tahun), pendidikan terakhir SLTA, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman semula di KABUPATEN BIMA, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 15 September 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima Nomor 1434/Pdt.G/2020/PA.Bm. tanggal 15 September 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM POSITA :

1. Pada tanggal 18 Agustus 2019 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0063/007/VIII/2019 tanggal 19 Agustus 2019;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Woro Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima selama 3 bulan, kemudian pindah dan

Hal. 1 dari 12 Put. No. 1434/Pdt.G/2020 /PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di rumah hasil usaha bersama di Desa Woro Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima selama 9 bulan

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: Lila Fanesa (P) umur 1 tahun;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan damai, namun sejak bulan April 2017 berturut - turut hingga sekarang Termohon pergi meninggalkan Pemohon ;

5. Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Woro Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima Nomor : 470/503/VI/2020 Tanggal 15-06-2020 yang menyatakan bahwa Termohon dahulu pernah berdomisili di alamat sebagaimana tersebut di atas namun sekarang tidak diketahui lagi alamatnya (ghaib);

6. Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Woro, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima Nomor : 470/503/VI/2020 Tanggal 15-06-2020 yang menyatakan bahwa Termohon dahulu pernah berdomisili di alamat sebagaimana tersebut di atas namun sekarang tidak diketahui lagi alamatnya (ghaib);

7. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari tahu alamat Termohon namun tidak berhasil ;

8. Bahwa Pemohon sudah pernah dinasehati oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;

9. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Dalam Petitum

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengucapkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang pengadilan Agama Bima;
3. Menetapkan Biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

Subsida

Hal. 2 dari 12 Put. No. 1434/Pdt.G/2020 /PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

.Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedang Termohon tidak datang meskipun menurut relaas Nomor 1434/Pdt.G/2020/PA.Bm telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan ketidak hadirannya Termohon tersebut ternyata tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 5206170310930001 tanggal 11 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima, telah di nazegeleling dan cocok dengan aslinya dan diparaf serta diberi kode (P .1) ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0063/007/VIII/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu tanggal 19 Agustus 2019. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegeleling serta telah sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.2;
3. Fotokopi surat Keterangan an UCI Susanti 478/W/121/2020 tanggal 14 September 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima, telah di nazegeleling dan cocok dengan aslinya dan diparaf serta diberi kode (P .3)

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi Pertama, **SAKSI 1** umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di **KABUPATEN BIMA**. Saksi mengaku sebagai paman Pemohon dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri;
- Bahwa, saksi mengetahui selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama tinggal bersama di rumah pemberian

Hal. 3 dari 12 Put. No. 1434/Pdt.G/2020 /PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Pemohon di Desa Teta Kecamatan Lambitu Kabupaten Bima selama 5 bulan;

- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun namun namun sejak bulan Desember tahun 2019 Termohon pergi tanpa izin dan meninggalkan Termohon hingga sekarang dan selama itu Termohon tidak pernah pulang maupun memberi kabar pada Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui pada saat ini Pemohon bertempat tinggal di KABUPATEN BIMA. Sedangkan Termohon tinggal di semula di KABUPATEN BIMA, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya (Ghaib)
- Bahwa, saksi tahu dari pihak keluarga Pemohon sudah menasehati Pemohon agar bersabar dan mau mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil

Saksi Kedua, **SAKSI 2** umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di Rt 005 Rw 002 Desa Teta Kecamatan Lambitu Kabupaten Bima. Saksi mengaku sebagai ipar Pemohon dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri;
- Bahwa, saksi mengetahui selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama tinggal bersama di rumah pemberian orang tua Pemohon di Desa Teta Kecamatan Lambitu Kabupaten Bima selama 5 bulan;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun namun namun sejak bulan Desember tahun 2019 Termohon pergi tanpa izin dan meninggalkan Termohon hingga sekarang dan selama itu Termohon tidak pernah pulang maupun memberi kabar pada Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui pada saat ini Pemohon bertempat tinggal di KABUPATEN BIMA. Sedangkan Termohon tinggal di semula di KABUPATEN BIMA, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
- Bahwa, saksi tahu dari pihak keluarga Pemohon sudah menasehati Pemohon agar bersabar dan mau mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil

Hal. 4 dari 12 Put. No. 1434/Pdt.G/2020 /PA.Bm.



Bahwa Pemohon menyatakan tidak menyampaikan sesuatu hal lagi, dan memberikan kesimpulan tetap dengan dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai Wakil/Kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya karena sesuatu halangan yang sah menurut hukum, dengan demikian Majelis Hakim harus menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir, oleh karena itu pula perkara ini patut untuk diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang bahwa karena Termohon tidak hadir dalam setiap persidangan, maka sesuai Pasal 149 Rbg. perkara ini dapat dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*), hal ini juga sangat *relevan* dengan teori hukum Islam yang kemudian diambil alih oleh Majelis Hakim sebagaimana tersebut dalam Kitab *Ahkam al Qur'an* Juz II hal. 405 yang bunyinya sebagai berikut;

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Barang siapa dipanggil dengan menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tetap berusaha sedemikian rupa menasehati Pemohon mengurungkan niatnya bercerai sesuai amanat pasal 31 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 namun tidak berhasil sehingga perkara ini harus diselesaikan melalui prosedur litigasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan amanat Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama sebagaimana yang

Hal. 5 dari 12 Put. No. 1434/Pdt.G/2020 /PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang No. 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasihati Pemohon agar rukun dan kembali membina rumah tangganya dengan menunggu Termohon ke kediaman bersama, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana diperintahkan melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon untuk mengajukan permohonan perceraian disebabkan sejak bulan Desember 2019 berturut - turut hingga sekarang Termohon pergi meninggalkan Pemohon, dan Pemohon telah berusaha mencari tahu alamat Termohon namun tidak berhasil Termohon tetap tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Pemohon yang telah dibuktikan dengan bukti P.1, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah warga negara yang tercatat secara Administrasi Penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Agama Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 4 Ayat (1) dan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, terbukti bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan berdasarkan agama Islam, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 285 RBg. harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang

Hal. 6 dari 12 Put. No. 1434/Pdt.G/2020 /PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah sampai sekarang, dengan demikian Majelis berpendapat Pemohon dan Termohon berkwalitas secara hukum menjadi pihak dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3) terbukti bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili di Desa Teta, Kecamatan Lambitu, Kabupaten Bima dan saat ini keberadaan Termohon tidak diketahui alamatnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang berkaitan dengan pokok perkara setelah membaca secara seksama dalil-dalil gugatan Pemohon maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya apakah beralasan menurut hukum bagi Pemohon mengajukan gugatan cerai terhadap Termohon dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sejak bulan Januari 2020 secara berturut-turut hingga sekarang, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin Pemohon dan tanpa alasan yang jelas, selama itu Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirimkan kabar berita hingga sekarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatan tersebut, Pemohon telah mengajukan saksi keluarga sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan bukti saksi Pemohon oleh karena kesaksian disampaikan dibawah sumpah di muka persidangan, secara substansial kesaksian kedua saksi relevan dengan dalil-dalil gugatan Pemohon, saling mendukung serta bersesuaian satu sama lain, maka kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar memutus perkara aquo;

Menimbang, bahwa selanjutnya, menurut Pasal 149 RBg. gugatan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan apabila memenuhi kriteria yakni pertama, Termohon telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama memeriksa perkara aquo, kedua gugatan beralasan hukum;

Menimbang *in casu* berdasarkan pertimbangan diatas, Termohon telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir dan tidak ternyata Termohon mengajukan eksepsi tentang ketidakwenangan Pengadilan Agama Bima mengadili perkara ini. Oleh karena itu unsur pertama pasal diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Pemohon dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon ditemukan fakta bahwa

Hal. 7 dari 12 Put. No. 1434/Pdt.G/2020/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa sejak bulan Januari 2020 secara berturut-turut hingga sekarang, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin Pemohon dan tanpa alasan yang jelas. Selama itu Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirimkan kabar berita hingga sekarang;
3. Bahwa Pemohon telah dinasehati untuk rukun kembali membina rumah tangganya namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, terbukti antara Penggugat dengan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 3 tahun 6 bulan, sejak bulan Januari 2020 sampai dengan perkara ini diputuskan, maka menurut Majelis Hakim dapat diterapkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan "Bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali lagi seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus", sedangkan Majelis Hakim telah berupaya maksimal menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, namun Pemohon tetap bersikeras bahkan telah berketetapan hati ('azam) untuk bercerai;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut Islam pada hakekatnya adalah suatu ikatan yang sangat kuat (*mitsaaqan ghaliidzan*) yang dibangun dengan fondasi rasa cinta dan kasih sayang untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya dipandang sebagai suatu ibadah (*vide*. pasal 2 Kompilasi Hukum Islam). Oleh karena itu, menjadi keharusan bagi suami isteri untuk menjalankan rumah tangga dengan penuh tanggung jawab untuk mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah dengan cara antara lain saling mencintai, setia serta sama-sama saling memberikan kasih sayangnya saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing yang pada akhirnya rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, dengan situasi yang demikian harus dianggap bahwa Termohon sudah tidak mempunyai l'tikad baik untuk mempertahankan rumah

Hal. 8 dari 12 Put. No. 1434/Pdt.G/2020/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya, selain itu Pemohon sudah tidak mempunyai harapan lagi bersama Termohon terlebih lagi dengan sikap Termohon selama ini yang sama sekali tidak mempedulikan kebutuhan rumah tangganya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berada pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*), keduanya sudah sangat sulit untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri, sehingga rumah tangga keduanya sangat sulit pula untuk dipertahankan, dan jika tetap dipertahankan dapat menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi keduanya, oleh karena itu yang Majelis Hakim mengambil alih pendapat sebagai pertimbangan atas Teori Hukum Islam dalam kitab Al Qawa'id Al Fiqhiyyah Li Syekh Muhammad Halim Al 'Utsaimin pada halaman 2 yang berbunyi sebagai berikut:

يرتكب أخف المضررين لإتقيا أشدهما

Artinya: "bahaya (mudharat) yang lebih ringan di antara dua mudharat bisa dilakukan (prioritas) demi menjaga mudharat yang lebih besar".

Menimbang, bahwa berdasarkan Teori Hukum Islam tersebut di atas, untuk menghindari kemudlaratan yang lebih besar sebagaimana dalam kasus ini, maka jalan keluar yang terbaik (*mashlahah*) dalam menyelesaikan konflik perkawinan antara Pemohon dan Termohon adalah perceraian karena mempertahankan rumah tangga seperti itu hanya akan menimbulkan akibat negatif yang lebih besar (mudharat) terutama kepada para pihak yang berperkara, sehingga jalan keluar yang terbaik (masalahah) bagi penyelesaian konflik perkawinan Pemohon dan Termohon adalah perceraian.

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim sependapat pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 44 K/AG/1999 tanggal 19 Februari 1999 yang mengandung abstraksi hukum "bahwa bilamana perselisihan antara suami istri terbukti dan didukung pula oleh tidak berhasilnya usaha perdamaian yang dilakukan oleh Mediator maupun Majelis Hakim, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, yaitu bahwa suatu perceraian dapat terjadi dengan alasan apabila *salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya*;

Hal. 9 dari 12 Put. No. 1434/Pdt.G/2020/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah berdasar hukum dan beralasan sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang relevan mengemukakan hujjah syar'iyah, sebagaimana didalam Kitab l'anatutalibiin Juz IV hal. 388 berbunyi:

والقضاء على غائب جائز إن كان مع المدعى حجة

Artinya : Hakim boleh memutuskan perkara atas orang yang gaib apabila ada hujjah yang dikemukakan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan patut dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

Hal. 10 dari 12 Put. No. 1434/Pdt.G/2020/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bima;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 484.000,- (empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah oleh Dani Haswar, S.HI. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mukminin dan Burhannudin Iskak, S.Ag., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Dra. Nurhayati sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Drs. H. Mukminin.

Dani Haswar, S.HI.

Hakim Anggota II

Burhannudin Iskak, S.Ag., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Nurhayati

Perincian biaya Perkara:

- | | | |
|----------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 340.000,- |

Hal. 11 dari 12 Put. No. 1434/Pdt.G/2020 /PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	PNBP Panggilan Pertama	: Rp.	20.000,-
5.	Biaya Sumpah	: Rp.	25.000,-
6.	Redaksi	: Rp.	10.000,-
7.	Meterai	: Rp.	9.000,-
Jumlah		: Rp.	484.000,-
(empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah)			

Hal. 12 dari 12 Put. No. 1434/Pdt.G/2020 /PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)